

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-652/PJ/2019
TENTANG : PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23
DAN/ATAU PASAL 26 YANG
DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI
PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL
23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG
DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-04/PJ/2017

- A. Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki sertifikat elektronik yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP):
1. KPP Madya Medan;
 2. KPP Madya Pekanbaru;
 3. KPP Madya Batam;
 4. KPP Madya Palembang;
 5. KPP Madya Bekasi;
 6. KPP Madya Bogor;
 7. KPP Madya Tangerang;
 8. KPP Madya Bandung;
 9. KPP Madya Semarang;
 10. KPP Madya Surabaya;
 11. KPP Madya Sidoarjo;
 12. KPP Madya Malang;
 13. KPP Madya Denpasar;
 14. KPP Madya Balikpapan;
 15. KPP Madya Makassar.
- B. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak atau setelah penetapan Keputusan Direktur Jenderal ini, diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, sejak Masa Pajak diaktifkannya sertifikat elektronik.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI